

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan belanja negara. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 yang mencapai 84,5% dari total penerimaan pendapatan negara. Penerimaan yang berasal dari sektor pajak akan terus ditingkatkan untuk menambah pemasukan negara sebagai alat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang mulai diterapkan sejak tahun 1983. Dengan diberlakukannya *self assesment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistrm perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terutang dan dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga

melakukan upaya penegakan hukum, yang salah satunya dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Dalam sistem yang menekankan keaktifan wajib pajak ini memerlukan *tax compliance* (kepatuhan perpajakan). *Tax compliance* tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu *tax compliance* dapat dikatakan sebagai tulang punggung *self assessment system* dimana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Dahlia Hasan, 2008:1).

Meningkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan merupakan hal penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self assessment*. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Salah satu bentuk pengawasan adalah penerimaan pajak dan seharusnya semua SPT wajib pajak yang ke otoritas pajak diperiksa. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua SPT yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi SPT-SPT yang perlu diperiksa, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang tercermin dalam SPT sehingga pemeriksaan pajak hendaknya hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh (Miladia, 2010)

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3 – 5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/Kmk.01/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan, sistem administrasi perpajakan juga memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Kepatuhan Wajib Pajak bisa terjadi karena beberapa faktor yang datang dari dalam maupun dari luar diri wajib pajak tersebut. Penelitian mengenai kepatuhan

Wajib Pajak sudah banyak diteliti sebelumnya, adapun variabel yang pernah diteliti antara lain pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, kondisi keuangan dan iklim organisasi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi merupakan salah satu teori yang sering dipakai oleh peneliti dalam meneliti perilaku seseorang, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. Teori atribusi menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak tidak patuh. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitabilitas*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Iklm keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun non formal. Iklm keorganisasian yang positif akan mendukung *Tax Professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklm keorganisasiannya negatif akan

mendorong *Tax Professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

Agar mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan diperlukan profesional yang ahli dibidang perpajakan. Oleh karena itu, *tax professional* dapat mewakili perilaku wajib pajak badan dengan menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi (Mustikasari,2007). Penelitian dengan judul yang sama juga pernah dilakukan oleh Saraswati (2012). Variabel yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 1 variabel dependen dan 5 variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independen adalah sikap, niat, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kondisi keuangan dan iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan secara signifikan.

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bidang usaha yang lebih luas dan tidak terpaku dengan satu bidang usaha saja. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan obyek perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Sedangkan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Saraswati (2012) adalah perusahaan industri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Menurut kondisi yang ada sekarang, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan ?
3. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan?
4. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan.
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak badan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah semakin menambah pengetahuan peneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, akan memberikan motivasi bagi peneliti untuk patuh terhadap pajak jika nanti menjadi *tax profesional*.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan masyarakat tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat diharapkan dapat berperan dalam mensukseskan program *self assessment system*.



### 3. Bagi KPP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang masyarakat tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat digunakan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Meskipun banyak yang telah melakukan penelitian dalam bidang ini, namun penelitian ini masih sangat menarik untuk diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) menggunakan 1 variabel dependen dan 7 variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independen adalah sikap, umur, jenis kelamin, pengetahuan tentang pajak, kondisi keuangan, faktor lingkungan, dan moral. Sedangkan penelitian yang dilakukan Laksono (2011) menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kondisi keuangan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, kondisi keuangan, dan iklim keorganisasian. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang terdaftar di KPP Pratama.